



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A – Mataram 83125 Telp. (0370) 632593, Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK di Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 01/KONTRAK.FISIK-MALOMBA/DAKSMK/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Juli tahun 2021 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 045.2.P2/36.15/UKPBJNTB/2021 tanggal 12 Juli 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.FISIK-MALOMBA/DAKSMK/2021, antara :

Nama : WAHYU PURWO JATMIKO, ST
NIP : 19750305 200604 1 019
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembinaan SMK
Berkedudukan di : Jalan Pendidikan No. 19A - Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Satuan Kerja DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 188.4/267.KEU/DIKBUD Tanggal 27 Januari 2021 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut "PPK", dengan :

Nama : WAKIRAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Tuan Guru Bangkol No.28 Kel.Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram
Akta Notaris Nomor : 07
Tanggal : 3 Maret 2006
Notaris : HJ.INDAH PURWANI,SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV.BAKTI MULIA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang

- Praktik Siswa dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
 - d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
 - e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pembangunan Ruang Praktik Siswa Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 6 Mataram;
2. Pembangunan Ruang Praktik Siswa Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata SMKN 2 Sekotong;
3. Pembangunan Ruang Praktik Siswa Kompetensi Keahlian Teknik Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Lembar;
4. Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Kediri.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 3.636.249.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 5.2.03.01.01.0010
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank NTB Syariah Kantor Cabang Utama Pejanggik rekening nomor : 0012296039013 atas nama Penyedia : CV. BAKTI MULYAWAKIRAN.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus lima puluh hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



WAKIRAN
Direktur

Untuk dan atas nama
PPK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NTB



WAHYU PURWO JATMIKO, ST

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembinaan SMK
NIP. 19750305 200604 1 019